

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara di Indonesia. Pemerintah senantiasa mendorong pembayaran pajak yang optimal karena semakin tinggi pajak yang dibayar oleh setiap wajib pajak, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh negara. Di sisi lain, perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba yang dihasilkan dengan meminimalisasi beban yang dikeluarkan, salah satunya beban pajak. Kepentingan inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan jumlah beban pajak perusahaan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan kerap kali melakukan tindakan manajemen pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dari undang-undang perpajakan. Hal ini dianggap sah jika dalam praktiknya tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Untuk melakukan strategi ini, perusahaan harus menguasai dan memahami dengan cermat terkait aturan manajemen pajak. Kurangnya penguasaan terhadap manajemen pajak dapat mengakibatkan pelanggaran undang-undang perpajakan, seperti penyelewengan pajak. Manajemen pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mengetahui kondisi secara nyata bagaimana usaha manajemen pajak dalam meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya pada suatu periode tertentu. Pada penelitian ini, profitabilitas diukur dengan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA adalah rasio pengukuran yang membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Nilai ROA yang tinggi menggambarkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan juga tinggi. Apabila laba meningkat maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat.

Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen pajak. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (Noviatna, Zirman, & Safitri, 2021) , (Sinaga & Rahmanto, 2022).

Salah satu fenomena manajemen pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Indonesia adalah PT Japfa Comfeed Indonesia. PT Japfa menjadikan *Comfeed Finance BV* sebagai *beneficial owner* untuk menikmati fasilitas "*reduced rate*" berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda. Akan tetapi, *Comfeed Finance BV* tidak menikmati dan memiliki kewenangan penuh atas bunga pinjaman, melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia yang menikmati sebagai pemilik modal. Oleh karena itu, PT Japfa Comfeed Indonesia tidak berhak atas fasilitas penurunan tarif pemotongan dalam P3B Indonesia-Belanda sehingga harus mematuhi UU PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20% dari Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak yaitu Rp80.892.895.344, sehingga PPh yang terutang (20%) adalah Rp16.178.579.069. Sengketa PPh Pasal 26 ini terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*) atas nilai sengketa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menguraikan objek PPh Pasal 26 tidak pada *Comfeed Trading BV* melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sehingga beban pajak tersebut harus dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Di sisi lain, PT Japfa tetap mampu mengelola penggunaan belanja modal guna menjaga nilai likuiditas perusahaan tetap stabil dan tinggi (Laluhu, 2020). Hal ini menunjukkan PT JAPFA Comfeed Indonesia melakukan manajemen pajak secara tidak tepat hingga melanggar peraturan perpajakan walaupun memiliki nilai likuiditas tinggi. Kondisi perusahaan PT JAPFA Comfeed Indonesia ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingginya likuiditas pada suatu perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Roslita & Erika, 2022).

Berdasarkan total laba bersih kena pajak yang dihasilkan, PT JAPFA Comfeed Indonesia merupakan perusahaan dengan ukuran besar. Hal ini menunjukkan PT JAPFA Comfeed Indonesia melakukan manajemen pajak secara agresif hingga melanggar peraturan perpajakan walaupun memiliki ukuran perusahaan yang besar. Kondisi perusahaan PT JAPFA Comfeed Indonesia ini tidak sesuai dengan hasil

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan strategi yang benar dan mematuhi aturan yang berlaku (Roslita & Erika, 2022).

Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) meraih penghargaan pembayar pajak terbaik tahun 2022. Penghargaan diberikan karena perusahaan masuk dalam pembayar pajak terbesar pada periode pelaporan pajak 2021-2022. Penghargaan yang diterima oleh perusahaan menjadi bukti nyata perseroan terhadap komitmen ESG (*environmental, sosial, and governance*), khususnya pada aspek *governance* dan tata kelola (Kurniawan, 2023). Komisaris Independen berperan penting dalam terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu peran komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Kondisi perusahaan Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komisaris independen hanya sekedar mematuhi ketentuan yang ada dan tidak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan termasuk kebijakan perpajakan dalam manajemen pajak (Noviatna, Zirman, & Safitri, 2021).

Pada tahun 2021, Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mengalami peningkatan utang dikarenakan biaya operasional yang membengkak sehingga menyebabkan *leverage* perusahaan meningkat dan melampaui jumlah ekuitas perusahaan. Untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, Krakatau Steel melakukan manajemen pajak secara ilegal dengan mengimpor produk baja asal China dan mengecap bahwa produk tersebut ialah produk Krakatau Steel lalu dijual kepada perusahaan lain dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dalam negeri. Dengan manajemen pajak ini, perusahaan terhindar dari pembayaran pajak senilai 10 triliun dan menyebabkan kerugian bagi negara (Wicaksono, 2021). Hal ini menunjukkan Krakatau Steel (Persero) Tbk melakukan manajemen pajak secara ilegal hingga melanggar peraturan perpajakan walaupun mengalami peningkatan utang dan *leverage* yang meningkat. Kondisi ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa jumlah utang yang tinggi dapat mengurangi agresivitas perusahaan dalam manajemen pajak karena beban bunga yang tinggi telah menekan pengeluaran pajak perusahaan (Kasir, 2022).

Krakatau Steel (Persero) Tbk mengalami peningkatan nilai liabilitas yang tidak diikuti dengan peningkatan ekuitasnya menyebabkan jumlah utang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan Krakatau Steel (Persero) Tbk melakukan manajemen pajak hingga melanggar peraturan perpajakan walaupun memiliki struktur modal dengan total liabilitas yang lebih besar. Kondisi ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa struktur modal dengan rasio liabilitas yang lebih tinggi dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan strategi yang tepat karena beban bunga yang tinggi telah memangkas pengeluaran pajak perusahaan (Kasir, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya ketidaksesuaian antara fenomena yang terjadi dengan teori dari penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020- 2022”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Likuiditas, *Leverage*, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak melalui Profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

## 1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Variabel Endogen, yaitu Manajemen Pajak yang diprosikan dengan Tarif Pajak Efektif/*Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Eksogen, yaitu:
  - a. Likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* (CR)
  - b. *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR)
  - c. Struktur Modal yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
  - d. Ukuran Perusahaan
  - e. Komisaris Independen

3. Variabel Mediasi yaitu Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA)
4. Objek Pengamatan yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode Pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2020-2022.

#### 1.4. Tujuan

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak melalui Profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

#### 1.5. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor dalam mengambil keputusan sebelum berinvestasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pembelajaran apabila ingin mengembangkan penelitian berikutnya, dengan menggunakan topik variabel Manajemen Pajak.

#### 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia 2018-2022)” (Rohmah, Rely, & Prayogo, 2023). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut.

## 1. Variabel Eksogen

Variabel eksogen dalam penelitian terdahulu adalah Likuiditas, *Leverage*, dan Struktur Modal. Pada penelitian ini menambahkan dua variabel sebagai berikut.

### a. Ukuran Perusahaan

Semakin besar ukuran perusahaan menggambarkan banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan laba perusahaan. peningkatan laba menyebabkan beban pajak yang dibayarkan juga meningkat sehingga perusahaan akan melakukan manajemen pajak. (Fitriana & Isthika, 2021)

### b. Komisaris Independen

Semakin banyaknya dewan Komisaris Independen maka pengawasan terhadap tindakan manajemen pajak akan semakin ketat dan memastikan bahwa tidak terdapat kecurangan terhadap proses manajemen pajak (Nurlita, Basri, & Azlina, 2022).

## 2. Variabel Mediasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel mediasi yaitu Profitabilitas. profitabilitas di jadikan acuan untuk pengenaan pajak, profitabilitas berhubungan dengan besar kecilnya laba perusahaan. semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pajak yang akan dibayar. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka manajemen pajak yang dilakukan menjadi lebih ketat (Noviatna, Zirman, & Safitri, 2021).

## 3. Objek Pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 4. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2018-2022. Sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2020-2022.